



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4353/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA
POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.
- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator jabatan fungsional pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi akademik dan umum, administrasi akademik, dan administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/4353/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL PADA POLITEKNIK
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, TUGAS KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA
POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;

- f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- i. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
- j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

B. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas:

- 1. Poltekkes Kemenkes Kelas I;
- 2. Poltekkes Kemenkes Kelas II; dan
- 3. Poltekkes Kemenkes Kelas III.

C. Pengelompokan Uraian Fungsi

- 1. Poltekkes Kemenkes Kelas I.

Pengelompokan uraian fungsi Poltekkes Kemenkes Kelas I terdiri atas:

- a. Kelompok substansi hubungan masyarakat dan advokasi hubungan kelembagaan

Kelompok substansi hubungan masyarakat dan advokasi hubungan kelembagaan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, pelayanan publik, evaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan, dan evaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal

- b. Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa.

- c. Kelompok substansi kepegawaian dan umum.

Kelompok substansi kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

2. Poltekkes Kemenkes Kelas II.

Pengelompokan uraian fungsi Poltekkes Kemenkes Kelas II terdiri atas kelompok substansi hubungan masyarakat dan advokasi hubungan kelembagaan

Kelompok substansi hubungan masyarakat dan advokasi hubungan kelembagaan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, pelayanan publik, evaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan, dan evaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
4. Koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
5. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
6. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002